

LAPORAN KINERJA (LAKIN)

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bontang

2024



KATA PENGANTAR

Setiap instansi pemerintah memiliki tugas dan fungsinya masing-masing dalam mendukung kinerja pemerintah. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya tersebut, setiap instansi pemerintah akan diberikan anggaran belanja dalam rangka membiayai kegiatan yang dilakukan. Dalam penggunaan anggaran dan pelaksanaan kegiatan yang direncanakan dalam menjalankan tugas dan fungsinya, setiap instansi harus menerapkan prinsip efisien, efektif, transparan, dan akuntabel. Salah satu bentuk pertanggungjawaban dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan pada awal tahun anggaran 2023 dan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran dituangkan dalam sebuah Laporan Kinerja (LAKIN). Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu Atas Laporan Kinerja, dinyatakan bahwa setiap instansi pemerintah diwajibkan untuk menyusun LAKIN sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pencapaian tujuan/sasaran strategis instansi.

Sesuai dengan Nota Dinas Direktur Jenderal Pajak Nomor ND-8/PJ/2025 tanggal 06 Januari 2025 hal Penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN) Tahun 2024 di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, maka Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bontang menyusun LAKIN KPP Pratama Bontang dalam rangka mempertanggungjawabkan pelaksanaan program dan kegiatan yang dilakukan sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas kepada *stakeholders*. Hal tersebut juga sejalan dengan implementasi manajemen berbasis kinerja yang diterapkan oleh instansi. LAKIN yang disusun merupakan gambaran, media komunikasi, sekaligus merupakan cerminan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program instansi dalam rangka mencapai visi DJP secara keseluruhan yaitu menjadi institusi pemerintah penghimpun pajak negara yang terbaik di wilayah Asia Tenggara.

LAKIN ini diharapkan mampu memberikan gambaran secara jelas antara rencana dan realisasi kinerja KPP Pratama Bontang pada tahun 2024. Kami mengharapkan LAKIN ini dapat berperan sebagai alat kendali, alat penilai kerja secara kuantitatif, dan sebagai wujud transparansi pelaksanaan tugas dalam rangka perwujudan *good governance* secara berkesinambungan, serta dapat menunjukkan arah yang sesuai dengan harapan-harapan yang diinginkan *stakeholders*. Semoga laporan ini selain sebagai media pertanggungjawaban atas amanah yang diemban oleh KPP Pratama Bontang juga dapat menjadi sarana evaluasi atas pencapaian kinerja serta memberikan umpan balik bagi upaya perbaikan kinerja pada masa yang akan datang. Demikian laporan ini disusun agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bontang, 24 Februari 2025

Plh. Kepala Kantor Pelayanan
Pajak Pratama Bontang



Ditandatangani secara elektronik

Eko Hariyatno

SISTEMATIKA PENULISAN

Pada dasarnya LAKIN ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja KPP Pratama Bontang. Penghitungan capaian kinerja (*performance results*) dilakukan melalui analisis atas realisasi capaian kinerja terhadap rencana atau target yang ditetapkan dapat memberikan gambaran secara langsung bagaimanakah realisasi unit atau instansi terkait pelaksanaan program dan kegiatan dalam satu tahun anggaran kinerja. Melalui identifikasi sejumlah celah kinerja (*performance gap*), akan didapatkan data konkret untuk digunakan dalam pengembangan KPP Pratama Bontang di tahun-tahun selanjutnya.

Sistematika penulisan LAKIN ini berdasar pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Pemerintah dan Nota Dinas Direktur Jenderal Pajak Nomor ND-8/PJ/2025 tanggal 06 Januari 2025 hal Penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN) Tahun 2023 di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak. Sistematika penulisan LAKIN KPP Pratama Bontang terdiri dari 4 (empat) Bab, yaitu:

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
4. Rencana aksi ke depan.

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

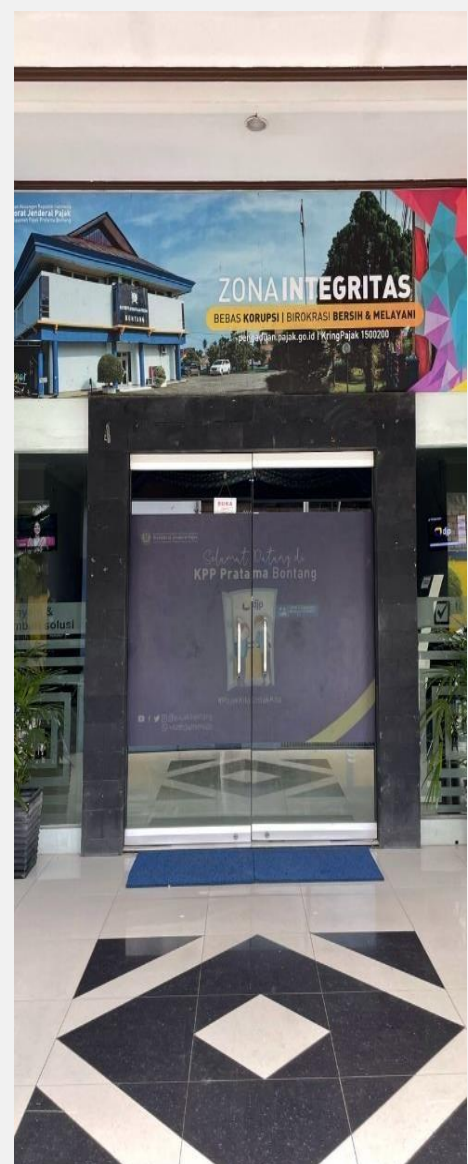
Bab IV

Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
SISTEMATIKA PENULISAN	iii
DAFTAR ISI	v
IKHTISAR EKSEKUTIF	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A.TUGAS, FUNGSI, DAN KEWENANGAN ORGANISASI	2
B. STRUKTUR ORGANISASI	3
C.PROFIL UMUM KPP PRATAMA BONTANG	5
BAB II PERENCANAAN KINERJA	7
A.SASARAN STRATEGIS.....	7
B. PERJANJIAN KINERJA.....	8
C.TARGET CAPAIAN KINERJA	10
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	15
A.CAPAIAN KINERJA ORGANISASI.....	15
B. EVALUASI CAPAIAN KINERJA	17
1. Penerimaan Negara dari Sektor Pajak yang Optimal.....	17
2. Kepatuhan Tahun Berjalan yang Tinggi	18
3. Kepatuhan Tahun Sebelumnya yang Tinggi.....	20
4. Edukasi dan Pelayanan yang Efektif	21
5. Pengawasan Pembayaran Masa yang Efektif	21
6. Pengujian Kepatuhan Material yang Efektif	22
7. Penegakan Hukum yang Efektif	23
8. Data dan Informasi yang Berkualitas	24
9. Pengelolaan Organisasi dan SDM yang Adaptif.....	24
10. Pengelolaan keuangan yang Akuntabel	25
C.REALISASI ANGGARAN.....	27
1. Realisasi Penyerapan Anggaran Total	27
2. Kualitas Pelaksanaan Anggaran.....	27
BAB IV PENUTUP	30



IKHTISAR EKSEKUTIF

Sebagai salah satu kantor operasional yang bertugas menghimpun penerimaan pajak negara, tujuan dari KPP Pratama Bontang adalah menunjang visi dan misi DJP yaitu menyelenggarakan fungsi administrasi perpajakan dengan menerapkan Undang-Undang Perpajakan secara adil dalam rangka membiayai penyelenggaraan negara demi kemakmuran rakyat dengan menerapkan efektivitas dan efisiensi yang tinggi. Rencana penerimaan pajak dari KPP Pratama Bontang pada tahun 2024 adalah sebesar Rp 4.767.000.000.000,- . Terkait kinerja penerimaan pajak, tahun 2024 KPP Pratama Bontang berhasil melebihi target penerimaan pajak dengan realisasi yaitu sebesar Rp 4.821.448.780.636,- atau 101,14% dari target penerimaan tahun 2024. KPP Pratama Bontang terus berusaha dan bekerja keras membangun sinergi dan kerja sama sehingga kinerja penerimaan pajak tahun 2024 dapat melebihi target.

LAKIN KPP Pratama Bontang Tahun 2024 disusun dengan memperhatikan perubahan arah kebijakan Direktorat Jenderal Pajak, yang tertuang dalam rencana strategis (renstra) Direktorat Jenderal Pajak. Renstra tersebut selanjutnya menjadi acuan dalam penyusunan rencana tahunan yang akan dituangkan dalam penetapan kinerja awal tahun. Dalam menunjang pelaksanaan tugasnya, KPP Pratama Bontang menyesuaikan kedalam 10 (sepuluh) Sasaran Strategis (SS) yang dijelaskan dalam 20 (dua puluh) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang dapat dilihat dalam tabel dibawah ini.

Tabel 1 Daftar Indikator Kinerja Utama (IKU)

KPP Pratama Bontang Tahun 2023

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal	01a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak	100%
		01b-CP Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi	02a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100%
		02b-CP Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100%
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi	03a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100%
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif	04a-CP Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74%
		04b-N Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan	100%
5	Pengawasan pembayaran masa yang efektif	05a-CP Persentase pengawasan pembayaran masa	90%
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif	06a-CP Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100%
		06b-N Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100%
		6c-N Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100%
7	Penegakan hukum yang efektif	07a-CP Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100%
		07b-CP Tingkat efektivitas penagihan	75%
		07c-N Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100%
8	Data dan informasi yang berkualitas	08a-CP Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan	100%
		08b-CP Persentase penghimpunan data regional dari ILAP *)	55%

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif	9a-N Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebhintalan SDM	100%
		9b-N Indeks Penilaian Integritas Unit	85%
		9c-N Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90%
10	Pengelolaan keuangan yang akuntabel	10a-CP Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100%

BAB I

PENDAHULUAN

Terwujudnya *good governance* dalam praktik-praktik pemerintahan dan kenegaraan merupakan harapan semua pihak. Saat ini setiap tindakan dan kebijakan dalam pelaksanaan birokrasi pemerintah akan selalu dikaitkan dengan konsep tata pemerintahan yang baik (*good governance*) dengan tiga pilar utamanya yaitu partisipasi, transparansi dan akuntabilitas. Asas akuntabilitas adalah salah satu asas dalam penyelenggaraan pemerintahan yang memiliki konsekuensi bahwa setiap instansi pemerintah diharapkan mampu mengimplementasikan transparansi kegiatannya berupa laporan kinerja kepada masyarakat luas sebagai bentuk pertanggungjawaban tertulis. Substansi dari sistem LAKIN adalah penyelarasan antara produk perencanaan dan realisasinya dengan orientasi pada hasil.

Selaras dengan meningkatnya anggaran pada setiap tahunnya, maka target pencapaian pajak akan semakin tinggi pula. Peningkatan rencana penerimaan pajak tersebut dapat diartikan juga bahwa pajak telah menjadi sumber utama penerimaan dalam negeri. Dengan demikian, penerimaan pajak perlu diawasi dan dimaksimalkan dalam rangka menuju kemandirian pembiayaan negara. Di setiap proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), pajak mempunyai andil yang besar dalam hal penerimaan dalam negeri. Sehubungan dengan hal tersebut, meningkatkan tanggung jawab Direktorat Jenderal Pajak sebagai salah satu kunci pengelolaan dan perencanaan anggaran dalam satu tahun anggaran berjalan tersebut. Meningkatnya tanggung jawab Direktorat Jenderal Pajak untuk mencapai target penerimaan dalam negeri dilaksanakan melalui unit-unit kerja dibawahnya yang salah satu unit kerjanya disebut sebagai unit operasional Kantor Pelayanan Pajak Pratama. Di dalam melaksanakan tugasnya, unit instansi telah disusun suatu rencana strategis yang meliputi, kebijakan, program, dan kegiatan kegiatan pendukung yang harus dilakukan di tahun tersebut. Rencana Kerja Tahunan (RKT) merupakan salah satu rencana kerja utama Kantor Pelayanan Pajak dalam menyusun kegiatan dan pelaksanaan tugas hariannya untuk dapat mencapai target yang direncanakan. Berdasarkan RKT dan penetapan kinerja di tahun berjalan tersebutlah disusun Laporan Kinerja (LAKIN) sebagai sebuah laporan pertanggungjawaban dan transparansi penggunaan anggaran.

Berdasarkan LAKIN yang telah disusun, dapat dilihat bagaimana performa suatu kantor instansi pemerintah, bagaimana pencapaian target mereka atas rencana yang telah disusun pada awal tahun dan bagaimanakah transparansi berbagai aspek (biaya, waktu dan pelaksanaan) program rencana kegiatan tersebut dilaksanakan. LAKIN dapat pula menjadi alat pengawasan bagi masyarakat atas pelaksanaan kegiatan dari suatu instansi pemerintah karena didalamnya tersaji dengan jelas bagaimanakah setiap program dan kebijakan dilaksanakan, Pada akhirnya masyarakat dapat melihat, apakah instansi tersebut melaksanakan suatu kegiatan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme atau tidak.

Melalui LAKIN KPP Pratama Bontang ini, diharapkan mampu menggambarkan dengan jelas, tepat, dan akurat pada setiap proses pelaksanaan rencana dan pencapaian target di tahun 2023. Dari laporan ini diharapkan dapat diperoleh suatu simpulan pencapaian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, serta dapat digunakan sebagai acuan dan bahan analisis dalam rangka meningkatkan kinerja instansi. Selain itu, LAKIN diharapkan mampu turut mensukseskan gerakan moral antikorupsi yang diusung oleh Direktorat Jenderal Pajak sebagai pelopor dan KPP Pratama Bontang sebagai unit instansi pendukung.

A. TUGAS, FUNGSI, DAN KEWENANGAN ORGANISASI

Sesuai Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2009 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Keuangan mempunyai tugas membantu Presiden dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan di bidang keuangan dan kekayaan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Fungsi Kementerian Keuangan diantaranya adalah:

- 1) Perumusan kebijakan nasional, kebijakan pelaksanaan dan kebijakan teknis di bidang keuangan dan kekayaan negara;
- 2) Pelaksanaan urusan pemerintahan sesuai dengan bidang tugasnya;
- 3) Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya;
- 4) Pengawasan atas pelaksanaan tugasnya;
- 5) Penyampaian laporan hasil evaluasi, saran, dan pertimbangan dibidang tugas dan fungsinya kepada Presiden.

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2020 dan dijelaskan lebih lanjut dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-75/PJ/2020 tentang Penetapan Perubahan Tugas dan Fungsi Kantor Pelayanan Pajak Pratama. KPP Pratama mempunyai tugas melaksanakan pelayanan, penyuluhan, pengawasan, dan penegakan hukum Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Tidak Langsung Lainnya, dan Pajak Bumi dan Bangunan, serta melakukan pengumpulan dan penjaminan kualitas data dan informasi perpajakan dalam wilayah wewenangnnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas, KPP Pratama Bontang menyelenggarakan fungsi:

- 1) Analisis, penjabaran, dan pencapaian target penerimaan pajak;
- 2) Pencarian, pengumpulan, pengolahan, serta penyajian data dan informasi perpajakan;
- 3) Penjaminan kualitas dan validasi atas data dan/atau alat keterangan;
- 4) Edukasi, pendaftaran/pengukuhan, pelayanan, pengelolaan pelaporan, dan penghapusan/pencabutan Wajib Pajak, Pengusaha Kena Pajak, atau objek pajak;
- 5) Penyelesaian tindak lanjut pengajuan/pencabutan permohonan Wajib Pajak maupun masyarakat;

- 6) Pendataan, pemetaan, pengawasan dan pemeriksaan serta penilaian untuk kepentingan perpajakan;
- 7) Penetapan, penerbitan, dan/atau pembetulan produk hukum perpajakan;
- 8) Pemutakhiran basis data perpajakan;
- 9) Pengenaan dan pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan, Perhutanan, Pertambangan Minyak dan Gas Bumi untuk Permukaan Bumi Onshore, Pertambangan Mineral dan Batubara, dan Sektor Lainnya;
- 10) Penatausahaan piutang pajak dan penagihan pajak;
- 11) Pengelolaan kinerja dan pengelolaan risiko;
- 12) Pelaksanaan dan pemantauan kepatuhan internal;
- 13) Pelaksanaan tindak lanjut kerja sama perpajakan; dan
- 14) Pelaksanaan administrasi kantor.

Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan atau yang disingkat KP2KP adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama. Dalam melaksanakan tugas, KP2KP menyelenggarakan fungsi:

- 1) Pelaksanaan pelayanan, penyuluhan, sosialisasi, dan konsultasi perpajakan kepada masyarakat;
- 2) Pengamatan potensi perpajakan dan pembuatan monografi pajak;
- 3) Pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak;
- 4) Pelaksanaan dan edukasi Wajib Pajak Orang Pribadi baru;
- 5) Bimbingan dan konsultasi teknis perpajakan kepada Wajib Pajak;
- 6) Pemberian pelayanan kepada masyarakat di bidang perpajakan dalam rangka membantu Kantor Pelayanan Pajak Pratama; dan
- 7) Pelaksanaan administrasi kantor.

B. STRUKTUR ORGANISASI

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, KPP Pratama Bontang memiliki struktur organisasi yang terdiri dari 1 (satu) Kepala Kantor dan 10 (sepuluh) seksi/subbag, yaitu:

- 1) Kepala Kantor
- 2) Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal
Melakukan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha, rumah tangga, dan pengelolaan kinerja pegawai, pemantauan pengendalian intern, pemantauan pengelolaan risiko, pemantauan kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin, dan tindak lanjut hasil pengawasan, serta penyusunan rekomendasi perbaikan proses bisnis.
- 3) Seksi Penjaminan Kualitas Data
Memiliki tugas melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka penjaminan kualitas data melalui pencarian, pengumpulan, pengolahan, penyajian data dan informasi perpajakan, perekaman dokumen perpajakan, pengelolaan dan tindak lanjut kerja sama perpajakan, penjaminan kualitas data yang berkaitan dengan kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi, penerusan data hasil penjaminan kualitas, tindak lanjut atas distribusi data, penatausahaan dokumen berkaitan dengan pembangunan data, dan pelaksanaan dukungan teknis pengolahan data, serta melakukan penyusunan monografi fiskal dan melakukan pengelolaan administrasi produk hukum dan produk pengolahan data perpajakan.

4) Seksi Pelayanan

Mempunyai tugas melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka pemberian layanan perpajakan yang berkualitas dan memastikan Wajib Pajak memahami hak dan kewajiban perpajakannya melalui pelaksanaan edukasi dan konsultasi perpajakan, pengolahan Surat Pemberitahuan, penerimaan, tindak lanjut, dan proses penyelesaian permohonan, saran dan/atau pengaduan, dan surat lainnya dari Wajib Pajak atau masyarakat, pemenuhan hak Wajib Pajak, serta melakukan penatausahaan dan penyimpanan dokumen perpajakan, dan melakukan pengelolaan administrasi penetapan dan penerbitan produk layanan perpajakan.

5) Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan

Mempunyai tugas melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka pencapaian target penerimaan pajak melalui pelaksanaan pemeriksaan, pelaksanaan penilaian properti, bisnis, dan aset takberwujud, pelaksanaan tindakan penagihan, penundaan dan angsuran tunggakan pajak, serta melakukan penatausahaan piutang pajak, dan melakukan pengelolaan administrasi penetapan dan penerbitan produk hukum dan produk pemeriksaan, penilaian, dan penagihan.

6) Seksi Pengawasan I, II, III, IV, V, dan VI

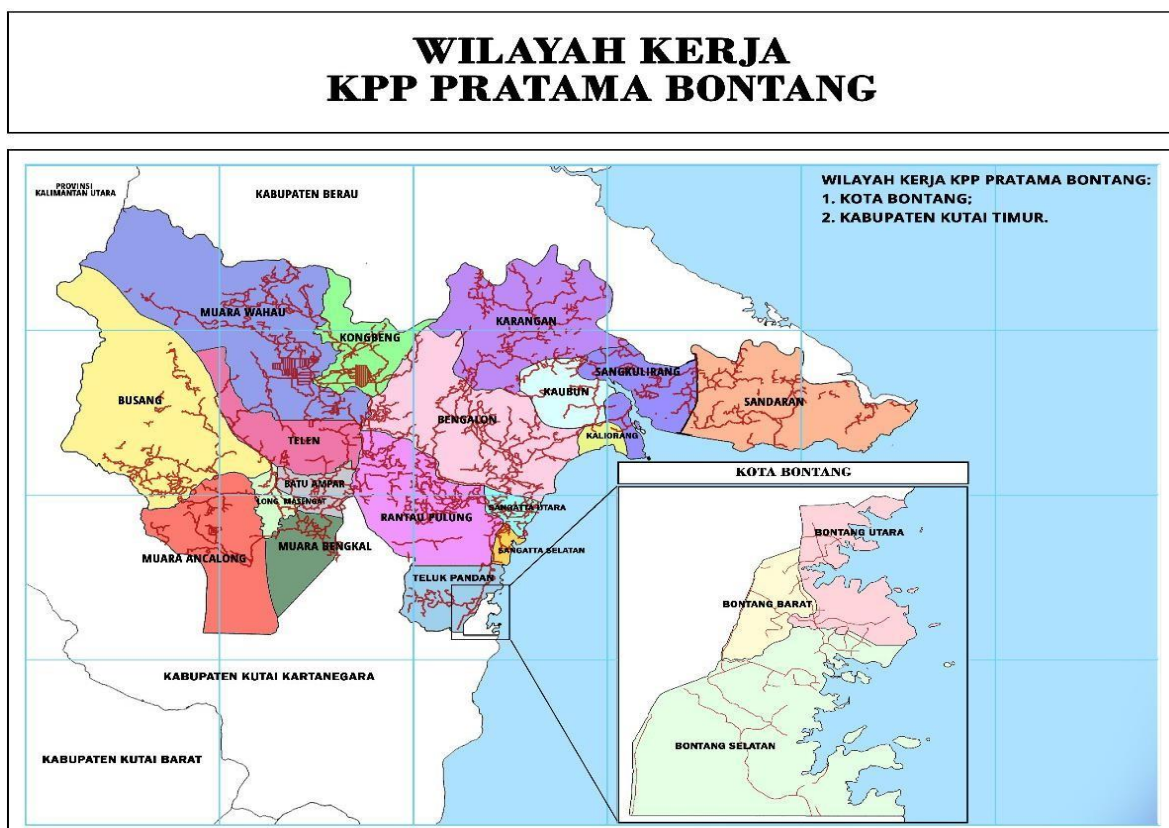
Masing-masing Seksi Pengawasan memiliki tugas untuk melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka memastikan Wajib Pajak mematuhi peraturan perundang-undangan perpajakan melalui perencanaan, pelaksanaan, dan tindak lanjut intensifikasi dan ekstensifikasi berbasis pendataan dan pemetaan (mapping) subjek dan objek pajak, penguasaan wilayah, pengamatan potensi pajak dan penguasaan informasi, pencarian, pengumpulan, pengolahan, penelitian, analisis, pemutakhiran, dan tindak lanjut data perpajakan, pengawasan, dan pengendalian mutu kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak, imbauan dan konseling kepada Wajib Pajak, pengawasan dan pemantauan tindak lanjut pengampunan pajak, serta melakukan pengelolaan administrasi penetapan dan penerbitan produk hukum dan produk pengawasan perpajakan.

C. PROFIL UMUM KPP PRATAMA BONTANG

KPP Pratama Bontang berdiri sejak ditetapkannya Keputusan Menteri Keuangan Nomor 443/KMK.01/2001 tanggal 23 Juli 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak, Kantor Pelayanan Pajak, Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan, Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak, dan Kantor Penyuluhan dan Pengamatan Potensi Perpajakan dengan sebelumnya masih bernama KPP Bontang. Di daerah Sangatta, Kabupaten Kutai Timur, dibentuklah Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan (KPPBB) Sangatta sejak tahun 2003 melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 519/KMK.01/2003 tanggal 02 Desember 2003 tentang Perubahan Lampiran I, II, III, IV, dan V Keputusan Menteri Keuangan Nomor 443/KMK.01/2001.

Saat Direktorat Jenderal Pajak melakukan proses modernisasi pada tahun 2009, KPP Bontang berubah nama menjadi KPP Pratama Bontang, sedangkan KPPBB Sangatta berubah bentuk menjadi Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Sangatta melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.01/2009 tanggal 01 April 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak. Wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bontang memiliki meliputi 2 (dua) kabupaten/kota yaitu Kota Bontang dan Kabupaten Kutai Timur.

Gambar I. 1 Wilayah Kerja KPP Pratama Bontang





Ruang IHT
KPP Pratama Bontang



Coffee Corner
KPP Pratama Bontang



Musholla KPP
Pratama Bontang



Tempat Pelayanan Terpadu (TPT)
KPP Pratama Bontang

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. SASARAN STRATEGIS

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Pemerintah dan sesuai dengan Nota Dinas Direktur Jenderal Pajak Nomor ND-8/PJ/2025 tanggal 06 Januari 2025 hal Penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN) Tahun 2023 di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, pelaporan LAKIN di setiap instansi perlu menjelaskan secara detail bagaimanakah pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggarannya melalui sasaran strategis dan rincian kegiatan. Tujuan instansi atau organisasi melalui rencana strategis merupakan penjabaran serta perencanaan berskala besar (disebut Perencanaan Strategis) yang berorientasi pada jangkaun masa depan yang jauh (disebut VISI) dan ditetapkan sebagai keputusan manajemen puncak (keputusan yang bersifat mendasar dan prinsipil) agar memungkinkan organisasi berinteraksi secara efektif (disebut MISI), dalam usaha menghasilkan sesuatu (Perencanaan Operasional) yang berkualitas dengan diarahkan pada optimalisasi pencapaian tujuan (disebut Tujuan Strategis) dan berbagai sasaran (Tujuan Operasional) organisasi sebagaimana digambarkan pada bagan di bawah ini.

Gambar II. 1 Sasaran Strategi



B. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bontang dituangkan dalam dokumen Penetapan Kinerja Tahunan. Dasar hukum penyusunan penetapan kinerja adalah Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Pemerintah. Penetapan kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain adalah untuk:

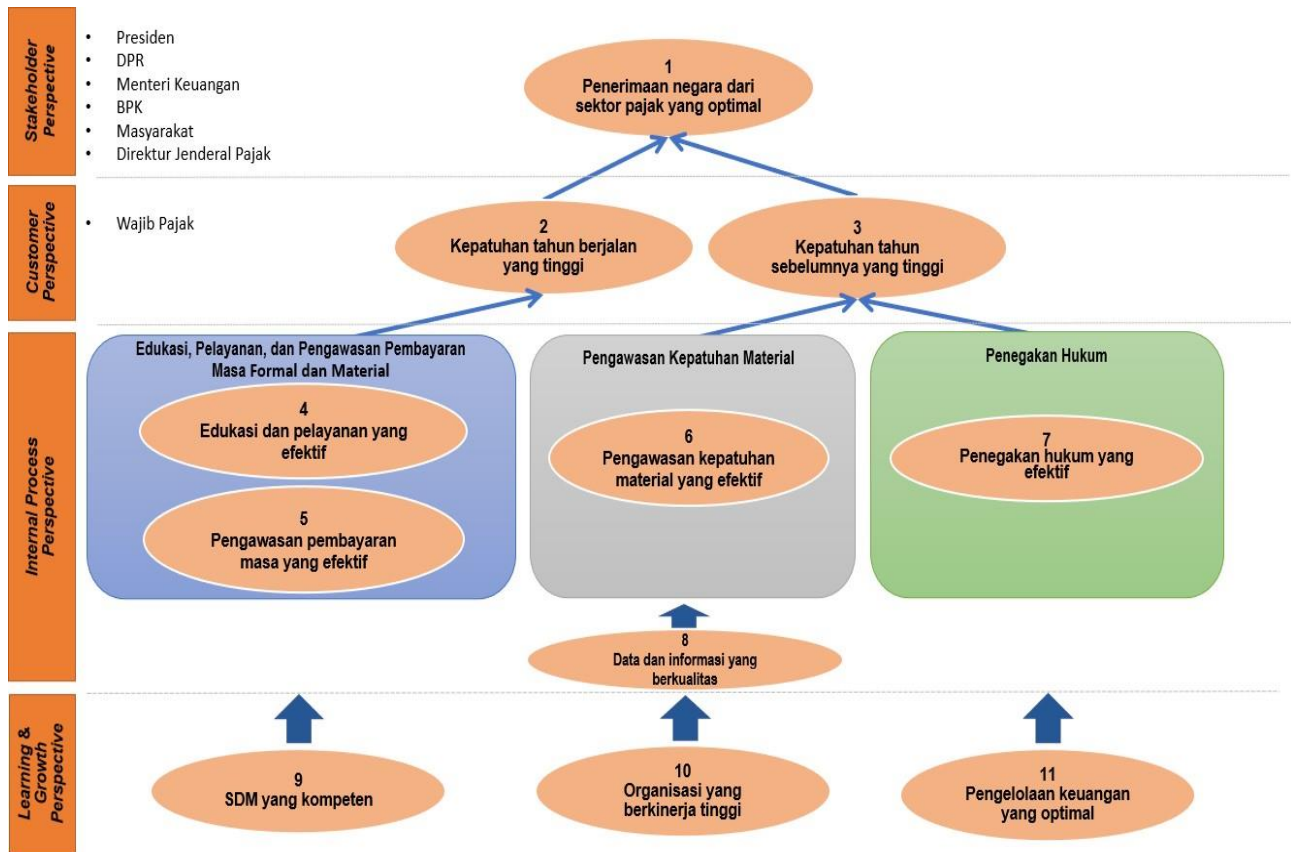
- 1) Meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur;
- 2) Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah;
- 3) Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi;
- 4) Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur; dan
- 5) Sebagai dasar pemberian *reward and punishment*.

Substansi yang ada dalam rencana kinerja tahunan maupun penetapan kinerja memuat tentang indikator output pada program yang akan dicapai pada tahun 2024. Setiap program dan kegiatan dalam Renstra dinyatakan dalam satu indikator kinerja yang spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan berjangka waktu. Hanya dengan indikator kinerja yang memenuhi kelima karakteristik kualitatif inilah keberhasilan pencapaian program dan kegiatan nantinya dapat diukur.

Keberhasilan program diukur dengan indikator hasil (*outcome*), sedangkan keberhasilan kegiatan diukur dengan menggunakan indikator keluaran (*output*). Penetapan indikator program dilakukan dengan mempertimbangkan tujuan program dan kegiatan-kegiatan yang mendukung program tersebut. Sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2009, pencapaian indikator hasil merupakan tanggung jawab unit eselon II atau unit Eselon mandiri, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bontang sebagai sebuah unit kerja eselon III mandiri yang merupakan perpanjangan tangan Direktorat Jenderal Pajak Pusat di daerah yang bertanggungjawab atas pencapaian indikator-indikator *outcome* Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak.

Penetapan target kinerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bontang di tahun 2024 didasarkan pada penjabaran peta strategi Direktorat Jenderal Pajak yaitu sebagaimana dapat dilihat pada gambar berikut ini.

Gambar II. 2 Peta Strategi Direktorat Jenderal Pajak



Implementasi Penjabaran Rencana Strategi dan peta strategis pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bontang dituangkan dalam dokumen perencanaan berupa Penetapan Kinerja Tahunan. Penetapan Kinerja ini merupakan sebuah bentuk rencana Kinerja Tahunan yang ada di dalamnya memuat indikator kinerja utama beserta targetnya. Indikator kinerja diimplementasikan ke dalam program dan kegiatan. Program dan kegiatan diukur dengan indikator kinerja output. Faktor-faktor penentu keberhasilan adalah faktor penentu keberhasilan yang mencakup berbagai bidang/aspek dari misi, yang sangat mempengaruhi keberhasilan kinerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bontang. Dari peta strategi tersebut kemudian dituangkan ke dalam 10 (sebelas) Sasaran Strategis (SS) yang dijelaskan dalam 20 (dua puluh) Indikator Kinerja Utama (IKU).

C. TARGET CAPAIAN KINERJA

Penerimaan dalam negeri berbasis pajak telah menjadi sumber utama sebagai kemandirian pembiayaan negara. Pada saat perekonomian negara mengalami perguncangan dan kemerosotan maka penerimaan dalam negeri dari sektor pajak memegang peranan penting dalam tumbuh dan kembang suatu negara dimana pajak menggambarkan keikutsertaan masyarakat dalam membiayai dan membangun negara tersebut. Peran aktif masyarakat tersebutlah yang menjadi dasar pengembangan tujuan dari setiap Kantor Pelayanan Pajak di lingkungan Kementerian Keuangan guna memaksimalkan penerimaan tahunan. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bontang secara umum bertujuan untuk menghimpun penerimaan dalam negeri dari sektor pajak di wilayah Kota Bontang dan Kabupaten Kutai Timur. Dalam merealisasikan target penerimaan tahun 2024 yang diamanahkan tersebut, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bontang berpedoman pada 11 (sebelas) Sasaran Strategis (SS) yang dijelaskan dalam 20 (dua puluh) Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan rincian target seperti tabel dibawah ini.

SS I. Penerimaan Pajak Negara yang Optimal

No	Nama IKU	Target (%)	Target (Angka Mutlak)
1.	Persentase realisasi penerimaan pajak	100%	Rp.4.767.000.000.000
2.	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100%	50%/50%

SS II. Kepatuhan Wajib Pajak yang Tinggi

No	Nama IKU	Target (%)	Target (Angka Mutlak)
3.	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100%	Rp.4.340.537.000.000
4.	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100%	

SS III. Kepatuhan Tahun Sebelumnya yang Tinggi

No	Nama IKU	Target (%)	Target (Angka Mutlak)
5.	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100%	Rp.426.463.000.000

SS IV. Edukasi dan Pelayanan yang Efektif

No	Nama IKU	Target (%)	Target (Angka Mutlak)
6.	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74%	18.50%/22.20%/33.30%
7.	Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan	100%	

SS V. Pengawasan Pembayaran Masa yang Efektif

No	Nama IKU	Target (%)	Target (Angka Mutlak)
8.	Persentase pengawasan pembayaran masa	90%	45%/45%

SS VI. Pengawasan Kepatuhan Material yang Efektif

No	Nama IKU	Target (%)	Target (Angka Mutlak)
9.	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100%	50%/50%
10.	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100%	50%/50%

SS VII. Penegakan Hukum yang Efektif

No	Nama IKU	Target (%)	Target (Angka Mutlak)
11.	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100%	60%/40%
12.	Tingkat efektivitas penagihan	75%	38%/15%/23%
13.	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100%	

SS VIII. Data dan Informasi yang Berkualitas

No	Nama IKU	Target (%)	Target (Angka Mutlak)
14.	Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan	100%	
15.	Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	55%	

SS IX. Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif

No	Nama IKU	Target (%)	Target (Angka Mutlak)
16.	Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM	100%	50%/50%
17.	Indeks Penilaian Integritas Unit	85%	
18.	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90%	

**SS X. Pengelolaan keuangan yang akuntabel**

No	Nama IKU	Target (%)	Target (Angka Mutlak)
19.	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100%	

Untuk mencapai kinerja yang telah ditetapkan, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bontang membuat beberapa kebijakan, diantaranya adalah peningkatan kualitas pelayanan, pencapaian rencana penerimaan dan membangun masyarakat yang sadar dan peduli pajak. Kebijakan tersebut kemudian dituangkan kedalam program-program yang merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis, dan terpadu yang dilaksanakan oleh seluruh komponen organisasi guna mencapai tujuan yang telah direncanakan.

Hal-hal yang menjadi landasan penetapan program kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bontang adalah memperhatikan kepentingan masing-masing kelompok/gugus tugas, menyesuaikan Program Kerja DJP Pusat, mempertimbangkan keadaan masa lampau, kini, dan masa datang, serta memperhatikan skala prioritas yang menunjang visi dan misi. Program Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bontang tahun 2024 disusun dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi, visi dan misi yang telah ditetapkan dan penetapan kinerja tahun 2024, terdiri dari:

- 1) Program dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan, diantaranya adalah peningkatan sarana dan prasarana kantor, pembinaan dan peningkatan kualitas SDM serta pengelolaan keuangan serta percepatan penyelesaian pelayanan kepada Wajib Pajak.
- 2) Program dalam rangka pencapaian penerimaan PPh, diantaranya adalah intensifikasi perpajakan, ekstensifikasi, dan penagihan.
- 3) Program dalam rangka membangun masyarakat yang sadar dan peduli pajak, diantaranya adalah peningkatan, penyuluhan, dan pengamatan potensi perpajakan.

Program-program tersebut kemudian dijabarkan ke dalam kegiatan-kegiatan. Kegiatan adalah tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu yang dilakukan oleh instansi pemerintah dengan memanfaatkan sumber daya untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu sesuai dengan kebijakan dan program yang telah ditetapkan. Kegiatan merupakan bagian dari program, yang terdiri dari sekumpulan tindakan pengalihan sumber daya berupa personil, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana dan/atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa. Kegiatan yang diselenggarakan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bontang dalam rangka mendukung pencapaian sasaran strategis tahun 2024 secara ringkas adalah sebagai berikut:

- 1) Kegiatan dalam rangka peningkatan sarana, diantaranya adalah melakukan penataan ruang dan melakukan pemeliharaan gedung/peralatan.
- 2) Kegiatan dalam rangka pembinaan dan peningkatan kualitas SDM serta pengelolaan keuangan Negara, diantaranya adalah membuat usulan diklat, melaksanakan *In House Training/Exchange of Knowledge*, melakukan kegiatan Internalisasi *Corporate Value* (ICV), melaksanakan rotasi intern, melaksanakan administrasi kepegawaian dan melaksanakan pengelolaan keuangan dengan baik yang menerapkan prinsip efisiensi.
- 3) Kegiatan dalam rangka penagihan, diantaranya adalah menerbitkan surat teguran, menerbitkan surat paksa, penyanderaan, melaksanakan penyitaan, membuat pengumuman lelang, dan mengusulkan penghapusan tunggakan pajak.
- 4) Kegiatan dalam rangka peningkatan pelayanan kepada Wajib Pajak, diantaranya adalah memproses permohonan Wajib Pajak yang disampaikan melalui Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) dengan meningkatkan kualitas dan kecepatan layanan.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Kinerja Tahun 2024 KPP Pratama Bontang yang dituangkan dalam 11 (sebelas) Sasaran Strategis (SS) dan dijelaskan dalam 20 (dua puluh) Indikator Kinerja Utama (IKU) diukur dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing IKU serta membandingkan dengan capaian kinerja KPP Pratama Bontang Tahun 2024.

Dalam melakukan pengukuran akuntabilitas kinerja maka standar yang digunakan adalah semakin besar nilai capaian IKU maka semakin baik kinerja dari suatu Kantor Pelayanan Pajak. Berdasarkan hasil evaluasi, capaian kinerja KPP Pratama Bontang untuk tahun 2024 adalah sebagai berikut.



Gambar III. 1 Capaian Kinerja KPP Pratama Bontang Tahun 2024

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Bobot IKU	Bobot Tertimbang	Indeks Capaian
Stakeholder Perspective					30,00%	99,77
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal					99,77
1a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	100,00%	101,14%	26%	57,78%	101,14
1b-CP	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100,00	97,90	19%	42,22%	97,90
Customer Perspective					20,00%	106,54
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi					106,37
2a-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100%	100.60%	26%	57,78%	100,60
2b-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100,00%	114,26%	19%	42,22%	114,26
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi					106,71
3a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100,00%	106,71%	21%	100,00%	106,71
Internal Process Perspective					25,00%	117,58
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif					115,75
4a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74,00%	88,80%	21%	50,00%	120,00
4b-N	Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan	100,00%	111,49%	21%	50,00%	111,49
5	Pengawasan pembayaran masa yang efektif					120,00
5a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa	90,00%	120,00%	14%	100,00%	120,00
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif					119,77
6a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100,00%	120,00%	14%	33,33%	120,00
6b-N	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100,00%	120,00%	14%	33,33%	120,00
6c-N	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100,00%	119,30%	14%	33,33%	119,30
7	Penegakan hukum yang efektif					112,38
7a-CP	Tingkat efektivitas pemeriksaan	100,00%	118,83%	14%	26,92%	118,83
7b-CP	Tingkat efektivitas penagihan	75,00%	95,74%	19%	36,54%	120,00
7c-N	Persentase tindak lanjut usulan pemeriksaan dari kegiatan pengawasan	100,00%	100,00%	19%	36,54%	120,00
8	Data dan informasi yang berkualitas					120,00
8a-CP	Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan	100,00%	120,00%	14%	42,42%	120,00

8b-CP	Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	55,00%	79,47%	19%	57,58%	120,00
Learning & Growth Perspective						25,00%
9	SDM yang kompeten					113,45
9a-N	Persentase Pegawai yang Memenuhi Standar Kompetensi*)	100,00	103,34	14%	33,33%	106,90
9b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	85,00	93,60	14%	33,33%	103,34
9c-N	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90,00	96,55	14%	33,33%	110,12
10	Organisasi yang berkinerja tinggi					107,28
10a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100,00	120,00	14%	100,00%	120,00
Nilai Kinerja Organisasi						120,00
						109,00

B. EVALUASI CAPAIAN KINERJA

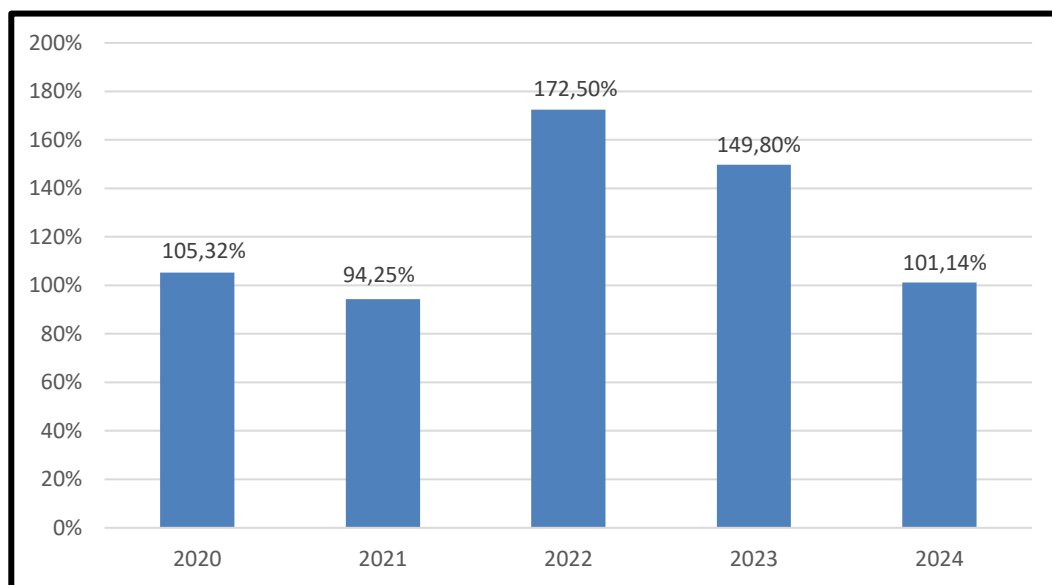
1. Penerimaan Negara dari Sektor Pajak yang Optimal

a. Persentase Realisasi Penerimaan Pajak (1a-CP).

Realisasi penerimaan pajak KPP Pratama Bontang tahun 2024 adalah Rp4.767.000.000.00,- yaitu sebesar 101.14% dari target sebesar Rp4.821.448.780.636,-. Adapun gambaran kinerja penerimaan pajak KPP Pratama Bontang selama tahun 2020-2024 dapat dilihat pada grafik dan tabel capaian target penerimaan dibawah ini.

Grafik III. 2 Kinerja Penerimaan Pajak KPP Pratama Bontang

Tahun 2020-2024



Tabel III. 1 Realisasi Penerimaan Pajak KPP Pratama Bontang

Tahun 2019-2023

Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2020	2.534.713.248.000	2.669.653.945.134	105,32%
2021	2.715.013.950.000	2.558.923.373.436	94,25%
2022	1.721.839.127.000	2.970.167.081.191	172,50%
2023	3.212.012.487.000	4.811.455.296.994	149,80%
2024	4.767.000.000.000	4.821.448.780.636	101,14%

Realisasi penerimaan pajak tahun 2024 sudah melebihi target sebesar Rp. 54.448.780.636 atau sebesar 1,14% dari target sebesar Rp. 4.767.000.000.000 .

Di tengah kondisi pasca Covid-19, KPP Pratama Bontang terus berusaha dan bekerja keras membangun sinergi dan kerja sama sehingga kinerja penerimaan pajak tahun 2024 dapat melebihi target. Atas capaian penerimaan pajak KPP Pratama Bontang di tahun 2024 didukung oleh beberapa kegiatan dan strategi diantaranya:

- 1) Peningkatan koordinasi dan sinergi antara baik internal maupun eksternal.
- 2) Percepatan dan peningkatan kualitas pelayanan kepada Wajib Pajak.
- 3) Fokus dalam pengawasan Wajib Pajak Strategis oleh Seksi Pengawasan I.
- 4) Pembagian *assign* Wajib Pajak - *Account Representative* berdasarkan kewilayahan.
- 5) Melakukan penarikan data melalui Botsol dan melakukan pengawasan kepatuhan Wajib Pajak secara online dikarenakan adanya pandemi covid-19 yang mengakibatkan keterbatasan petugas pajak (AR) untuk melakukan *visit* dan *canvassing* secara langsung.
- 6) Peningkatan kegiatan penegakan hukum, seperti penerbitan STP pengawasan, SKP dan STP hasil pemeriksaan.
- 7) Peningkatan kegiatan penagihan, seperti penyampaian surat teguran, Surat Pajak, penyitaan, pelaksanaan lelang, pemblokiran.

b. Persentase Pertumbuhan Penerimaan Pajak Bruto (1b–CP).

Realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto KPP Pratama Bontang tahun 2024 sebesar 97.90% dari target 100%. Capaian target tersebut didukung oleh beberapa kegiatan yang dilakukan selama tahun 2024 sebagai berikut:

- 1) Pembuatan DPP setiap triwulan.
- 2) Menindaklanjuti SP2DK *outstanding*.
- 3) Melakukan komunikasi kepada Wajib Pajak baik melalui telepon atau *WhatsApp*.
- 4) Melakukan penggalan potensi atas data internal dan eksternal melalui himbauan atau SP2DK.
- 5) Melakukan pengawasan sumber penerimaan baru.

2. Kepatuhan Tahun Berjalan yang Tinggi

a. Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) (2a–CP).

Realisasi persentase penerimaan pajak dari kegiatan pengawasan pembayaran masa (PPM) adalah sebesar 100,60% dari target sebesar 100% . Tercapainya realisasi IKU ini dikarenakan beberapa faktor diantaranya:

- 1) Adanya koordinasi dan kerja sama dengan instansi pemerintah.
- 2) Melakukan pengawasan sumber penerimaan baru.

- 3) Optimalisasi Pos Pelayanan Pajak.
- 4) Melakukan pengawasan rutin oleh *Account Representative* (AR) khususnya Wajib Pajak Besar dan Wajib Pajak Cabang.

Rencana aksi yang akan dilakukan pada tahun 2024 dalam rangka meningkatkan capaian IKU ini diantaranya adalah:

- 1) Koordinasi dan kerja sama secara rutin dengan instansi pemerintah.
- 2) Melakukan tindak lanjut atas data pemicu yang diturunkan melalui Approweb pada tahun berjalan.
- 3) Menyelesaikan SP2DK *outstanding* menjadi LHP2DK tahun berjalan.
- 4) Koordinasi dan kerja sama secara rutin dengan instansi pemerintah.
- 5) Melakukan tindak lanjut atas data pemicu yang diturunkan melalui Approweb pada tahun berjalan.
- 6) Menyelesaikan SP2DK *outstanding* menjadi LHP2DK tahun berjalan.
- 7) Optimalisasi Wajib Pajak instansi pemerintah (satker/desa).

- b. Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi (2b–CP).

Realisasi capaian tingkat kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan PPh WP Badan dan Orang Pribadi tahun 2024 sebanyak 114,26%% dari target sebanyak 100% . Keberhasilan pemenuhan IKU ini pada KPP Pratama Bontang diantaranya disebabkan adanya kegiatan sebagai berikut:

- 1) Membentuk Tim Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan yang melibatkan semua pegawai.
- 2) Menerbitkan surat teguran kepada Wajib Pajak yang belum menyampaikan SPT Tahunan.
- 3) Mengirimkan SMS dan *WhatsApp Blast* kepada Wajib Pajak.
- 4) Melakukan *outbound call* kepada Wajib Pajak secara langsung.
- 5) Meminta kepada Wajib Pajak yang akan mendapatkan pelayanan tatap muka di KPP dan KP2KP untuk melakukan pelaporan SPT terlebih dahulu sebelum mendapatkan pelayanan (seperti permohonan sertel).
- 6) Penerbitan SP2DK terkait dengan pelaporan SPT.
- 7) Melakukan sosialisasi kepada ASN Kota Bontang dan ASN Kabupaten Kutai Timur.
- 8) Pendampingan/asistensi kepada admin/bendahara satker terkait dengan pelaporan SPT tahunan karyawan.
- 9) Melakukan koordinasi dengan Wajib Pajak pemberi kerja yang memiliki banyak karyawan agar memastikan karyawannya telah menyampaikan SPT Tahunan PPh.
- 10) Melakukan sosialisasi melalui media massa dan media sosial agar Wajib Pajak segera menyampaikan SPT Tahunan PPh.

11) Optimalisasi Pos Pelayanan Pajak.

12) Melakukan pengawasan rutin oleh *Account Representative* (AR) khususnya Wajib Pajak Besar dan Wajib Pajak Cabang.

Dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan kinerja IKU ini, rencana aksi yang akan dilakukan pada tahun 2024 adalah:

- 1) Melakukan identifikasi terhadap seluruh Wajib Pajak terdaftar KPP Pratama Bontang yang merupakan riil Wajib Pajak yang aktif, kemudian untuk Wajib pajak yang tidak aktif diusulkan untuk diberi status NE.
- 2) Membentuk tim/satgas penerimaan SPT di awal tahun 2024.
- 3) Memberikan asistensi kepada Bendahara satker pembuatan bukti potong PPh Pasal 21 dan asistensi pengisian SPT melalui efilig.
- 4) Meningkatkan koordinasi dengan badan/dinas di Pemerintah Kota Bontang dan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur.
- 5) Mengirimkan himbauan kepada Wajib Pajak Badan yang memiliki karyawan yang banyak untuk segera membuat bukti potong PPh Pasal 21 dan menghimbau agar karyawannya segera melaporkan SPT melalui efilig.

3. Kepatuhan Tahun Sebelumnya yang Tinggi

- a. Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengawasan Kepatuhan Material (PKM) (3a-CP).

Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan pengawasan kepatuhan material (PKM) sebesar 106,71% dari target 100%. Kegiatan yang telah dilaksanakan untuk memenuhi capaian IKU persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan pengawasan kepatuhan material (PKM) adalah sebagai berikut:

- 1) Melakukan penggalan potensi Wajb Pajak Besar atau WP X3Y3 CRM untuk diusulkan masuk dalam DPP.
- 2) Melakukan *mirroring* hasil pemeriksaan.
- 3) Menindaklanjuti SP2DK *outstanding* yang memiliki potensi dan fokus dengan WP yang dapat dihubungi dimana tindak lanjut dilakukan dengan undangan pembahasan dan/atau kunjungan ke WP.

Adapun rencana aksi yang akan dilakukan pada tahun 2024 dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan realisasi IKU ini diantaranya adalah:

- 1) Mengadakan kegiatan bimbingan teknis (Bimtek) atau *In-House Training* Penggalan Potensi.
- 2) Menindaklanjuti secara rutin DPP dan SP2DK *outstanding* yang memiliki potensi untuk realisasi.
- 3) Melakukan penggalan potensi sectoral.

4. Edukasi dan Pelayanan yang Efektif

- a. Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan (4a–CP).

Realisasi Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan tahun 2024 sebesar 88,80% dari target sebesar 74% dengan indeks capaian IKU sebesar 120%. Pencapaian IKU ini sudah jauh melampaui target yang ditetapkan. Untuk kedepannya kegiatan penyuluhan harus tetap ditingkatkan dari segi kualitas dan kuantitas terutama dalam memberikan edukasi kepada Wajib Pajak terkait dengan tata cara pembayaran pajak dan pemenuhan kewajiban perpajakannya lainnya sehingga dapat mendukung pencapaian IKU yang lain.

Rencana aksi yang akan dilakukan pada tahun 2024 terkait kegiatan penyuluhan diantaranya adalah membuat kertas kerja dan *time line* untuk kegiatan edukasi dan penyuluhan kepada Wajib Pajak KPP Pratama Bontang serta menyelenggarakan kegiatan penyuluhan dengan bersinergi dan berkolaborasi dengan badan/dinas di Pemerintah Kota Bontang dan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur, asosiasi kelompok usaha, asosiasi profesi, Wajib Pajak penentu penerimaan.

- b. Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan (4b–N).

Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan merupakan IKU yang penilaiannya dilakukan melalui survei Wajib Pajak. Hasil survei efektivitas penyuluhan dan pelayanan KPP Pratama Bontang tahun 2024 adalah sebesar 111,49% dari target sebesar 100% dengan indeks capaian IKU sebesar 111,49%. Kegiatan yang telah dilaksanakan oleh KPP Pratama Bontang untuk mencapai target IKU ini diantaranya yaitu dengan memberikan pelayanan prima kepada Wajib Pajak sesuai ketentuan dan SOP serta melakukan kegiatan edukasi perpajakan yang mempunyai tujuan dan tema meningkatkan pengetahuan dan keterampilan perpajakan ataupun pemberian informasi perpajakan melalui kegiatan dalam bentuk kelas pajak, bimbingan teknis, dan seminar dengan target Wajib Pajak Badan terdaftar non PKP, Wajib Pajak Orang Pribadi terdaftar non PKP, Wajib Pajak Badan baru, Wajib Pajak Orang Pribadi baru, Wajib Pajak Orang Pribadi terdaftar non PKP, dan Wajib Pajak Orang Pribadi baru.

Untuk tahun 2025 diharapkan pelayanan dan penyuluhan kepada Wajib Pajak dapat mempertahankan indeks kepuasan tetap tercapai dan dapat dilaksanakan secara lebih efektif dan efisien sehingga dapat juga meningkatkan kepuasan Wajib Pajak.

5. Pengawasan Pembayaran Masa yang Efektif

- a. Persentase Pengawasan Pembayaran Masa (5a–CP).

Realisasi persentase pengawasan pembayaran masa tahun 2024 adalah sebesar 120% dari total target sebesar 90% dan dengan indeks capaian IKU sebesar 120 %. Persentase pengawasan pembayaran masa adalah penjumlahan Persentase penerbitan STP yang seharusnya diterbitkan, Persentase pengawasan dinamisasi angsuran PPh Pasal 25, dan Persentase pengawasan tindak lanjut penyandingan data (*data matching*). Beberapa

kegiatan yang telah dilakukan selama tahun 2024 yaitu:

- 1) Penerbitan STP sesuai dafnom dalam approweb. Dalam hal terdapat pembayaran yang terindikasi terlambat bayar, untuk segera di TL/dihimbau dilaporkan di SPT, tindaklanjuti data pemicu tahun berjalan, dan meneliti potensi dinamisasi PPh Pasal 25 Tahun 2024.
- 2) Melaksanakan KPDL dengan tujuan penambahan WP baru.
- 3) Penyelesaian data DSE yang telah diturunkan.

Adapun rencana aksi yang akan dilakukan selama tahun 2024 untuk mempertahankan capaian IKU ini adalah sebagai berikut:

- 1) Menerbitkan STP dari dafnom yang tidak termasuk IKI (untuk tahun pajak sebelum tahun berjalan).
- 2) Mengimbau WP dalam hal pembayaran belum dilaporkan dalam SPT S-411/PJ/2016.
- 3) Menerbitkan STP denda dan bunga yang sesuai dengan manual IKI.
- 4) Segera menindaklanjuti Data Pemicu di Approweb 2024.

6. Pengawasan Kepatuhan Material yang Efektif

- a. Persentase Penyelesaian Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (6a-CP).

Realisasi persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangantahun 2024 adalah sebesar 120% dari target 100%. Pencapaian IKU ini telah melampaui target yang ditetapkan karena beberapa tindakan yang telah dilaksanakan diantaranya:

- 1) Melaksanakan kunjungan khususnya bagi SP2DK *outstanding* dengan potensi besar.
- 2) Melakukan pengawasan sesuai dengan SE-05/PJ/2023, menerbitkan SP2DK, berita acara, dan LHP2DK.

Rencana aksi yang akan dilakukan pada tahun 2024 dalam rangka meningkatkan realisasi persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan diantaranya adalah:

- 1) Menyusun DPP dengan cermat dengan pertimbangan CRM, ATP, Data Pemicu, data LHA dan Rekomendasi dari Kanwil/Kantor Pusat.
- 2) Menerbitkan LHPT tepat waktu.
- 3) Menyelesaikan SP2DK *outstanding* (terbit 2024 atau sebelumnya) dengan LHP2DK dengan realisasi atau usulan pemeriksaan.
- 4) Menindaklanjuti SP2DK atas DPP Triwulan I, II, III dan IV sesuai dengan jangka waktu SE-05.

b. Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan (6b-N).

Realisasi pemanfaatan data selain tahun berjalan adalah sebesar 120% dari target sebesar 100%. IKU Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan merupakan rata-rata capaian pemanfaatan data selain tahun berjalan yang terdiri dari 2 (dua) komponen yaitu pemanfaatan data STP dan data Matching yang dilakukan oleh *Account Representative* sebagai Penanggungjawab IKU.

c. Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu (6c-N).

Realisasi Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu adalah 119,30% dari target sebesar 100%. Diharap untuk tahun 2025 dapat terus memaksimalkan Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak.

7. Penegakan Hukum yang Efektif

a. Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian (7a-CP).

Realisasi Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian pada tahun 2024 melampaui target yang ditetapkan yaitu sebesar 118,83% dari target sebesar 100%. Terlampauinya capaian IKU ini didukung oleh beberapa kegiatan dan strategi diantaranya:

- 1) Aktif melakukan tindakan pemeriksaan dan penilaian sedini mungkin.
- 2) Penentuan prioritas kegiatan pemeriksaan dan penilaian berdasarkan Manajemen Risiko yang telah direncanakan.
- 3) Komunikasi aktif antara fungsional pemeriksa pajak, jurusita, dan penilai PBB sebagai bentuk optimalisasi dan efisiensi tindakan penagihan kepada wajib pajak.

Rencana aksi yang akan dilakukan pada tahun 2024 dalam rangka meningkatkan realisasi tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian yaitu dengan terus menindaklanjuti tindakan pemeriksaan dan penilaian pajak aktif lainnya dari segala kegiatan yang telah dilakukan sebelumnya.

b. Efektivitas Penagihan (7b-CP).

Realisasi efektivitas penagihan tahun 2024 sebesar 100% dari target 100% dengan capaian IKU sebesar 100%. Terlampauinya capaian IKU ini didukung oleh beberapa kegiatan dan strategi diantaranya:

- 1) Melakukan *profiling* dan konseling atas 100 Penunggak Pajak terbesar.
- 2) Koordinasi dengan Bidang PPIP Kantor Wilayah untuk memperoleh dukungan pelaksanaan asset tracing dan gelar perkara pencegahan.

Rencana aksi yang akan dilakukan pada tahun 2024 dalam rangka meningkatkan realisasi efektivitas penagihan diantaranya adalah:

- 1) Terus menindaklanjuti tindakan penagihan pajak aktif lainnya dari segala kegiatan yang telah dilakukan sebelumnya. Mengidentifikasi wajib pajak yang tidak terdampak oleh kondisi pandemi.
- 2) Melakukan penyuratan kembali ke Bank terkait untuk memberikan informasi saldo atau

mengunjungi bank cabang terdekat di kota Bontang.

- 3) Melakukan tindakan usulan pencegahan di minggu ke-dua bulan Oktober.
- 4) Melakukan tindakan penyitaan aset dari rekening wajib pajak yang telah diblokir.

c. Presentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan (7c-N).

Realisasi Presentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan adalah sebesar 100% dari target sebesar 100% dan Indeks capaian IKU ini adalah sebesar 100%.
Diharapkan untuk Tahun 2025 akan tetap mempertahankan pencapaian yang sudah didapat.

8. Data dan Informasi yang Berkualitas

a. Persentase Penyediaan Data Potensi Perpajakan (8a-CP).

Realisasi penyediaan data potensi perpajakan pada tahun 2024 sebesar 120% dari target 100%. Untuk mempertahankan dan meningkatkan pencapaian IKU ini, setiap *Account Representative* perlu meningkatkan kegiatan pengumpulan data lapangan karena masing-masing *Account Representative* memiliki tanggung jawab untuk menghasilkan dan menginput data KPDL.

Pada tahun 2024, rencana aksi yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

- 1) Menambah pengumpulan data yang berasal dari pengembangan intensifikasi/konseling SP2DK terkait data2 suplier/pemasok atau pelanggan.
- 2) Segera menginput dalam aplikasi (tidak melebihi jangka waktu).
- 3) Mengelola pengumpulan data dan informasi dari media elektronik/google maps/street.

b. Persentase penghimpunan data regional dari ILAP (8b-CP)

Realisasi Persentase penghimpunan data regional dari ILAP adalah sebesar 79,47% dari target pada awal tahun sebesar 55%. Indeks capaian persentase IKU adalah sebesar 120%. Untuk mempertahankan pencapaian ini penghimpunan data diharapkan agar dilakukan lebih efektif lagi.

9. Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif

a. Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM (9a-N).

Realisasi tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kebintalan SDM pada tahun 2024 adalah sebesar 103,34% dari target sebesar 100% sehingga indeks capaian IKU sebesar 103,34%. Pelatihan terhadap SDM sangat diperlukan dalam rangka meningkatkan kompetensi pegawai sehingga kinerja dalam lebih ditingkatkan. Realisasi 100% untuk tahun 2024 ini dapat dicapaidiantaranya dengan melakukan strategi:

- 1) Melaksanakan IHT rutin setiap minggu dengan pemateri dari masing-masing seksi secara bergantian dan topik yang disampaikan terkait dengan tugas pokok dan fungsi seksi terkait ataupun topik yang bersifat umum.
- 2) Melaksanakan IHT dengan tema khusus dalam rangka meningkatkan kompetensi pegawai diantaranya adalah wawancara investigative, implementasi kegiatan pengamatan dan intelijen, dan analisis laporan keuangan lanjutan.



- 3) Membuat nota dinas Kepala Kantor untuk meminta pegawai mengikuti IHT secara online melalui aplikasi StudiA dan Kemenkeu Learning Center (KLC) selama pelaksanaan *work from home* (WFH).

Rencana aksi yang akan dilakukan tahun 2024 dalam rangka meningkatkan kompetensi SDM dan mempertahankan capaian IKU diantaranya adalah tetap mengadakan IHT rutin minggu dengan materi disampaikan oleh masing-masing seksi, menyelenggarakan IHT dengan tema tertentu serta meminta seluruh pegawai untuk mengakses StudiA dan Kemenkeu Learning Center (KLC) untuk mendapatkan materi pembelajaran secara online.

b. Indeks Penilaian Integritas Unit (9b-N)

Realisasi Indeks Penilaian Integritas Unit tahun 2024 sebesar 93,60% dari target yang ditetapkan adalah sebesar 85% sehingga Indeks capaian adalah sebesar 110,12%. Pencapaian ditahun ini diharapkan menjadi acuan untuk mempertahankan capaian target ditahun selanjutnya.

c. Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko (9c-N)

Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko ditetapkan target sebesar 90%. Realisasi IKU ini adalah sebesar 96,55% sehingga Indeks capaian yang didapat adalah sebesar 107,28%.

10. Pengelolaan keuangan dan akuntabel

a. Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran (10a-CP).

Realisasi persentase Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran tahun 2024 adalah sebesar 120% dari target sebesar 100% sehingga indeks capaian IKU sebesar 120%. KPP Pratama Bontang telah memaksimalkan penyerapan anggaran karena penyerapan anggaran akan digunakan sebagai acuan untuk alokasi anggaran pada tahun-tahun berikutnya. Dalam rangka meningkatkan capaian IKU ini pada tahun 2024, rencana aksi yang akan dilakukan yaitu merekomendasikan *review* IKU PKPA secara berjenjang.

C. REALISASI ANGGARAN

1. Realisasi Penyerapan Anggaran Total

Pengelolaan keuangan KPP Pratama Bontang pada tahun 2024 dilakukan dengan pemanfaatan aplikasi SAS 2024 dan SAKTI. Tahun 2024, KPP Pratama Bontang mendapatkan anggaran sebesar Rp9.275.456.000,-. Anggaran tersebut digunakan untuk belanja pegawai, operasional kantor, dan belanja modal. Sampai dengan tanggal 31 Desember 2024, realisasi anggaran KPP Pratama Bontang mencapai Rp16.895.508.695,-, atau 97,89% dari total pagu yang dimiliki. Rincian detail realisasi anggaran tahun 2024 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

**Tabel III. 2 Rincian Realisasi Anggaran KPP Pratama Bontang
Tahun 2024**

	JENIS BELANJA			Total
	Pegawai	Barang	Modal	
Pagu	819.119.000	7.364.020.000	9.076.437.000	17.259.576.000
Realisasi	814.208.000	7.160.464.635	8.920.836.060	16.895.508.695
Sisa	4.911.000	203.555.365	155.600.940	364.067.305
Presentase	99,40%	97,24%	98,29%	97,89%

2. Kualitas Pelaksanaan Anggaran

Mulai tahun 2019, terkait penggunaan anggaran telah disusun formula penghitungan IKU yang terdiri dari 14 komponen yaitu:

- Capaian Keluaran;
- Efisiensi;
- Konsistensi;
- Penyerapan Anggaran Atas Pagu Netto;
- Penyelesaian Tagihan;
- Data Kontrak;
- Pengelolaan UP;
- Perencanaan KAS;
- Penyampaian LPJ;
- Pengembalian SPM;
- Retur SP2D;
- Revisi DIPA;
- Pagu Minus;
- Dispensasi SPM.

Berdasarkan 14 komponen penghitungan IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran, tahun 2024 KPP Pratama Bontang memiliki nilai akhir sebesar 100% dan nilai SMART sebesar 120%. Dengan ini KPP Pratama Bontang mencapai realisasi sebesar 120% dari target sebesar 100%, dengan indeks capaian IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran tahun 2024 adalah sebesar 120%. KPP Pratama Bontang bertekad untuk mempertahankan dan memperbaiki kualitas pelaksanaan anggaran pada tahun 2025.

BAB IV PENUTUP

Laporan Akuntabilitas KPP Pratama Bontang Tahun 2024 merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan pada tahun 2024 yang disusun sebagai pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu Atas Laporan Kinerja.

Tahun 2024 merupakan tahun yang cukup berat dan menantang dalam pencapaian nilai kinerja organisasi. Namun demikian, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bontang telah berusaha dan terus bekerja keras membangun sinergi dan kerja sama sehingga penerimaan pajak KPP Pratama Bontang tahun 2024 dapat melebihi target. Secara keseluruhan, kinerja KPP Pratama Bontang pada tahun 2024 yang direpresentasikan dengan nilai kinerja organisasi adalah sebesar 109%. Pada tahun 2024 ini, KPP Pratama Bontang banyak belajar dari kondisi tahun sebelumnya yang kemudian diimplementasikan dalam pembuatan rencana strategi dan rencana aksi untuk meningkatkan capaian masing-masing IKU pada tahun 2024. Dari total 20 IKU yang ada, sebanyak 19 IKU telah melampaui target yang ditetapkan dengan indeks capaian IKU lebih dari 100% (berwarna hijau) dan 1 IKU masih belum mencapai target yang ditetapkan (berwarna kuning).

Dalam pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan pada tahun 2024 masih terdapat beberapa tantangan yang dihadapi, diantaranya adalah:

- 1) Pengetahuan dan kesadaran perpajakan masyarakat masih rendah.
- 2) Perubahan/perkembangan sosial ekonomi yang sangat cepat dan tingkat ketidakpastian ekonomi dan bisnis cukup tinggi.
- 3) Masyarakat yang semakin demokratis dan kritis terhadap kinerja pemerintah.
- 4) Wilayah kerja yang luas dan jauh dari domisili kantor meliputi Kabupaten Kutai Timur yang memiliki luas wilayah 35.747,50 km².

- 5) Kondisi jalan yang tidak bagus sehingga mengakibatkan kurang maksimalnya kegiatan visit dan verifikasi lapangan.
- 6) Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) yang belum mencukupi.
- 7) Sistem teknologi informasi, komunikasi, dan keamanan data masih perlu dilakukan perbaikan guna menunjang pelaksanaan kegiatan operasional dan kegiatan penunjang kegiatan lainnya.
- 8) Keterbatasan pada akses informasi dan akses database dari pihak ketiga yang berisi informasi terkait penggalan potensi Wajib Pajak besar dan tindak lanjut harta Wajib Pajak yang tidak ikut serta Tax Amnesty mengakibatkan hilangnya potensi penerimaan negara atau potensi pajak PPh Final atas harta Wajib Pajak yang tidak mengikuti Tax Amnesty belum terealisasi.
- 9) Adanya aturan baru yang belum tersosialisasi dengan baik kepada Wajib Pajak.

Dari beberapa tantangan yang telah diuraikan diatas, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bontang menerapkan beberapa langkah-langkah untuk meningkatkan kinerja pada tahun 2024, diantaranya adalah:

- 1) Setiap pegawai diharapkan memegang teguh nilai-nilai Kementerian Keuangan, Kode Etik Pegawai DJP, dan SOP dalam setiap pelaksanaan tugas.
- 2) Setiap pegawai diharapkan memiliki tanggung jawab dan memberikan kontribusi yang nyata dalam rangka melampaui target kinerja tahun 2024.
- 3) Setiap pegawai diharapkan mengembangkan diri agar menjadi pribadi dan pegawai yang mandiri, solutif, dan lebih berkualitas, diantaranya melalui pelaksanaan diklat dan In House Training (IHT).
- 4) Pencapaian target penerimaan tahun 2024 yang semakin menantang harus dilakukan dengan intensifikasi dan ekstensifikasi perpajakan.
- 5) Wajib Pajak yang menjadi 90% penentu penerimaan agar diberikan prioritas dalam pelayanan, edukasi, ekstensifikasi, pengawasan, pemeriksaan, dan penagihan, tanpa mengecilkan peran 10% Wajib Pajak lainnya.
- 6) Melakukan arahan dan pengawasan dari pimpinan secara berkelanjutan.
- 7) Menyediakan sarana dan prasarana pendukung yang maksimal.
- 8) Meningkatkan peran KP2KP Sangatta sebagai perpanjangan tangan dalam melayani Wajib Pajak terutama di daerah Sangatta, Kutai Timur yang merupakan daerah berkembang.
- 9) Melakukan edukasi dan dialog perpajakan terkait peraturan baru dan sistem online terbaru kepada Wajib Pajak.
- 10) Meningkatkan koordinasi, kerjasama, dan sinergi dengan Pemerintah Daerah Kota Bontang dan Kabupaten Kutai Timur.
- 11) Mengunggah konten edukasi perpajakan melalui sarana media sosial Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bontang.

Untuk kedepannya, diharapkan seluruh pegawai Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bontang dapat mempertahankan serta meningkatkan kinerja yang telah dicapai selama tahun 2024 sehingga capaian kinerja tahun berikutnya dapat dipertahankan dan lebih ditingkatkan lagi. Pencapaian yang



lebih baik dapat tercapai dengan adanya kerja sama dan sinergi semua jajaran pegawai Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bontang sebagai satu kesatuan dengan mengimplementasikan nilai-nilai Kementerian Keuangan yang meliputi Integritas, Profesionalisme, Sinergi, Pelayanan, dan Kesempurnaan dan kode etik pegawai DJP serta menerapkan dengan sungguh-sungguh Janji Layanan Unggulan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bontang yaitu Cepat, Ikhlas, Tuntas dan Berkualitas dalam setiap pelaksanaan tugas.

